



PUTUSAN

Nomor 1610/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik: 7371095309020001, Makassar, 19 September 2002, Umur 17 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamalaba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, Brebes, 07 Agustus 1994, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1610/Pdt.G/2020/PA.Mks, telah mengajukan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/006/XII/2019, tanggal 14 Desember 2019;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1610/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a) Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah Penggugat sampai Lebam;
 - b) Tergugat Melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan orang tuanya bahkan di larang untuk keluar rumah;
 - c) Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat seperti (anjing);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1610/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan para pihak maka ditunjuklah hakim mediator Dra. Bannasari M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator yang menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 13 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, lalu Ketua Majelis menunda persidangan perkara ini, untuk memanggil para pihak yang akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, namun ketika Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar memanggil kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ditemui di tempat tinggalnya dan menurut keterangan pemilik rumah pada saat Tergugat dipanggil tersebut memberikan penjelasan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah rukun kembali;

Bahwa, untuk meyakinkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, maka Jurusita Pengganti menghubungi langsung Penggugat melalui Handphon Penggugat, lalu Jurusita memperoleh penjelasan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangganya bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berada di pulau Jawa;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata antara Penggugat dan telah rukun kembali dengan Tergugat, sehingga lebih lanjut perkara Penggugat tidak perlu diteruskan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1610/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap di muka sidang, maka sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim setelah tidak berhasil dalam upaya perdamaian telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan mediator hakim **Dra. Bannasari M.H.**, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 14 Juli 2020 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil melakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangganya, maka terdapat alasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan status Penggugat dan Tergugat masih tetap sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan relas pemanggilan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2020 di tempat tinggal Tergugat, ternyata pemilik rumah menjelaskan bahwa Tergugat dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1610/Pdt.G/2020/PA.Mks



Penggugat sudah rujuk kembali, lalu Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, langsung menghubungi Penggugat melalui handphon Penggugat, ternyata Penggugat mengemukakan bahwa antara Penggugugat dan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangganya dan Penggugat dan Tergugat sudah berada di Jawa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, pemanggilan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 *Muharram 1442 Hijriyah* oleh **Drs. H. Rahmatullah M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat M.H.** dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. Hariyati S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1610/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmat M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1610/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)